



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Okta Sari Binti (Alm) Samsudin**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tahun lahir : 40 Tahun / 1 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Anggut Atas Rt 04 Rw 02 Kel. Anggut Atas,
Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 18 Januari 2019 s/d 6 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 7 Februari 2019 s/d 18 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 6 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri ; tanggal 1 April 2019 s/d 30 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 1 Mei 2019 s/d 29 Juni 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2019/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pid.B/2019/PN Bgl, tanggal 1 April 2019, tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-56/Bkulu/03/2019 tanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTA SARI BINTI (ALM) SAMSUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menghukum terdakwa OKTA SARI BINTI (ALM) SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 Buah Buku BPKB motor Honda Vario tahun 2013 BD 6511 warna biru putih atas nama Dewi Komalasari dikembalikan kepada korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 ;

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Okta Sari Binti (Alm) Samsudin oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Okta Sari Binti Samsudin (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat dirumah saksi Oon Zikri yang beralamat di Perumahan Taman Kita Blok E2 Kel.Kandang Mas Kec. Kampung Melayu kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil barang milik saksi Oon Zikri Alias Ozi Bin Sukiman yaitu 1 buah Note Book Merk Lenovo warna hitam, 2 buah celengan kaleng dengan motif hello kitty, 2 buah kalung sufing, 1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario BD 6511 EW An. Dewi Komala Sari telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untu sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal ketika terdakwa dari rumahnya menuju rumah saksi Oon Zikri dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi Oon Zikri kemudian terdakwa masuk melalui pagar depan rumah yang tidak terkunci setelah itu terdakwa mendekati jendela depan yang terkunci dan terdakwa mencongkel jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan obeng setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melewati jendela yang dibuka terdakwa tadi setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil Notebook merk Asus warna hitam beserta casan, celengan kaleng warna putih, gelang dan kalung sufing, BPKB motor Honda Vario yang berada diatas lemari dan Tab Advan warna putih setelah mengambil barang- barang tersebut kemudian terdakwa keluar dan membawa barang- barang tersebut;

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Oon Zikri mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Oon Zikri Als Ozi Bin Sukiman

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, pada hari kamis tanggal 12 April 2018 bertempat di rumah saksi di Perumahan Taman Kita Blok E 2 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah notebook merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) buah celengan kaleng gambar Hello Kitty, 1 (satu) kalung emas muda 5 gram motif rantai dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BD 6511 EW atas nama saksi Desi Komala Sari (istri saksi);
- Bahwa sebelumnya Notebook tersebut diletakkan di dalam lemari yang berada di kamar sedangkan 2 buah celengan berada diatas lemari dan BPKB diletakkan di dalam tas yang tersimpan didalam lemari;
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi rumah saksi dalam keadaan kosong sejak pukul 07.00 WIB dan saksi baru mengetahuinya sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela yang belum ada teralisnya;
- Bahwa jendela tersebut rusak karena dicongkel dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah bekerja dirumah mertua saksi dan Terdakwa juga pernah meminjam motor saksi dua hari setelah kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui BPKB motor saksi yang hilang ternyata digadaikan oleh Terdakwa ketika ada karyawan dari leasing yang datang kerumah saksi dan mengatakan sudah beberapa bulan menunggak;
- Bahwa saksi membenarkan BPKB yang diperlihatkan dipersidangan adalah BPKB milik saksi yang hilang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi telah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Desi Komala Sari

- Bahwa saksi dan suami saksi telah menjadi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 bertempat di rumah saksi di Perumahan Taman Kita Blok E 2 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa adapun barang milik saksi dan suami saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah notebook merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) buah celengan kaleng gambar Hello Kitty, 1 (satu) kalung emas muda 5 gram motif rantai dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BD 6511 EW atas nama saksi Desi Komala Sari (istri saksi);
- Bahwa sebelumnya Notebook tersebut diletakkan di dalam lemari yang berada di kamar sedangkan 2 buah celengan berada diatas lemari dan BPKB diletakkan di dalam tas yang tersimpan didalam lemari;
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi rumah saksi dan suami saksi dalam keadaan kosong sejak pukul 07.00 WIB dan saksi baru mengetahuinya sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela yang belum ada teralisnya;
- Bahwa jendela tersebut rusak karena dicongkel dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah bekerja dirumah mertua saksi dan Terdakwa juga pernah meminjam motor saksi dua hari setelah kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi dan suami saksi mengetahui BPKB motor yang hilang ternyata digadaikan oleh Terdakwa ketika ada karyawan dari leasing yang datang kerumah dan mengatakan sudah beberapa bulan menunggak;
- Bahwa saksi membenarkan BPKB yang diperlihatkan dipersidangan adalah BPKB milik saksi yang hilang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan suami saksi telah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Okta Sari Binti (Alm) Samsudin** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Oon Zikri dan saksi Desi Komalasari, tanpa izin pemiliknya tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 bertempat di Perumahan Taman Kita Blok E 2 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Oon Zikri yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah notebook merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) buah celengan kaleng gambar Hello Kitty, 1 (satu) kalung emas muda 5 gram motif rantai dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BD 6511 EW atas nama saksi Desi Komala Sari (istri saksi);
- Bahwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa di dalam lemari kamar rumah saksi Oon Zikri ;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa masuk dari jendela depan dengan cara mencongkel jendela tersebut sehingga terlepas dari kuncinya dengan menggunakan obeng;
- Bahwa BPKB yang diambil oleh Terdakwa kemudian digadaikan di Leasing Kredit Plus Tanah Patah sejumlah Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus rupiah), Notebook Lenovo dijual kepada Neng seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah celengan berisi uang Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan bayar utang, beli beras dan bayar listerik ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti 1 (satu) buah buku BPKB motor honda Vario tahun 2013 BD 6511 warna biru putih atas nama Dewi Komalasari yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Oktasari Binti (Alm) Samsudin ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Oon Zikri dan saksi Desi Komalasari, tanpa izin pemiliknya tersebut, pada hari kamis tanggal 12 April 2018 bertempat di Perumahan Taman Kita Blok E 2 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Oon Zikri yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah notebook merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) buah celengan kaleng gambar Hello Kitty, 1 (satu) kalung emas muda 5 gram motif rantai dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BD 6511 EW atas nama saksi Desi Komala Sari ;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa di dalam lemari kamar rumah saksi Oon Zikri ;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa masuk dari jendela depan dengan cara mencongkel jendela tersebut sehingga terlepas dari kuncinya dengan menggunakan obeng;
- Bahwa BPKB yang diambil oleh Terdakwa kemudian digadaikan di Leasing Kredit Plus Tanah Patah sejumlah Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus rupiah), Notebook Lenovo dijual kepada Neng seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah celengan berisi uang Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan bayar utang, beli beras dan bayar listerik ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2019/PN Bgl



2. Melakukan pencurian ;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. **Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Okta Sari Binti (Alm) Samsudin** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur melakukan pencurian**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Melakukan pencurian" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah notebook merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) buah celengan kaleng gambar Hello Kitty, 1 (satu) kalung emas muda 5 gram motif rantai dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BD 6511 EW atas nama saksi Desi Komala Sari milik saksi Oon Zikri dan saksi Desi Komalasari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memilikinya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin ketika mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Oon Zikri dan saksi Desi Komalasari dilakukan dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela rusak yang dirusak terlebih dahulu dengan cara mencongkel jendela tersebut sehingga terlepas dari kuncinya;
- Bahwa untuk sampai pada barang yang akan diambil Terdakwa harus dengan memanjat jendela terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang yang dikenalnya ;



Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;
Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;
Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Okta Sari Binti (Alm) Samsudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Okta Sari Binti (Alm) Samsudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB motor Honda Vario tahun 2013 BD 6511 warna biru putih atas nama Dewi Komalasari,
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Oon Zikri Als Ozi Bin Sukiman .
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA, tanggal 14 Mei 2019 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA SH., dan DWI PURWANTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri YOSSY HERLINA LUBIS SH, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH.MH

DWI PURWANTI, SH

Panitera Pengganti

IRWAN HEMDI, SH

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)